

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) ASURANSI TANGGUNG GUGAT UMUM AKIBAT LIMBAH B3 VERSI UMUM

<b>Nama Penerbit</b>	<b>PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967</b> (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	Asuransi Tanggung Gugat Umum Akibat Limbah B3
<b>Mata Uang</b>	Dalam Rupiah
<b>Deskripsi Produk</b>	Adalah Asuransi yang memberikan jaminan atas tuntutan pihak ketiga ( <i>third party liability</i> ) terhadap kerusakan harta benda ( <i>property damage</i> ) dan atau Cidera badan ( <i>bodily injury</i> ) yang dialami pihak ketiga, sebagai akibat dari kegiatan bisnis bertanggung dalam pengelolaan limbah berbahaya atau dikenal dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) dimana kejadian tersebut bersifat tidak dapat diduga ( <i>Sudden</i> ) dan Kecelakaan ( <i>Accidental</i> ).



## FITUR UTAMA ASURANSI

<b>Objek Pertanggung</b>	Perusahaan pengelola limbah
<b>Premi</b>	Harga Pertanggung x Tarif Premi.
<b>Masa Pertanggung</b>	1 Tahun (365 hari)
<b>Uang Pertanggung</b>	Sesuai Permintaan Limit Liability
<b>Periode Pembayaran Premi</b>	Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu pertanggung 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;</li> <li>• Jangka waktu pertanggung tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.</li> </ul>



## MANFAAT



### 1. JAMINAN UTAMA:

#### a. Jaminan A: Cidera Badan (*Bodily Injury*)

Jaminan terhadap semua tuntutan, termasuk kompensasi atas perawatan dan ketidakmampuan bekerja, karena cedera badan yang diderita oleh satu orang atau lebih akibat satu kali kejadian tidak boleh melebihi batasan tanggung jawab terhadap cedera badan seperti yang tercantum dalam ikhtisar yang berlaku pada “setiap kejadian”.

#### b. Jaminan B: Tanggung Jawab atas kerusakan harta benda (*Property Damage Liability*)

Jaminan atas seluruh tuntutan karena kerusakan harta benda yang dialami oleh satu orang atau lebih atau organisasi sebagai akibat dari satu kejadian tidak boleh melebihi batas tanggung jawab terhadap kerusakan harta benda yang disebutkan dalam deklarasi yang berlaku pada “setiap kejadian”.



### 2. JAMINAN KHUSUS:

Jaminan tanggung jawab hukum yang timbul akibat cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul secara langsung atau pun tidak langsung akibat pembuangan, penyebaran, pelepasan, penerobosan asap, uap air, uap, asam, alkalis, bahan kimia beracun berupa cairan atau berbagai jenis gas, bahan-bahan sisa, atau bahan-bahan lainnya yang mengganggu, bahan-bahan pencemar atau polusi pada atau di atas tanah, atmosfer, atau aliran air atau unsur air, namun pengecualian ini tidak berlaku apa bila pembuangan, penyebaran, pelepasan, penerobosan tersebut memenuhi semua kondisi berikut :

1. Pembuangan, penyebaran, pelepasan atau penerobosan tersebut harus tidak terduga atau tidak di sengaja oleh tertanggung, dan
2. Permulaan dari pembuangan, penyebaran, pelepasan, atau penerobosan tersebut harus terjadi selama periode polis, dan
3. Pembuangan, penyebaran, pelepasan, atau penerobosan tersebut harus mempunyai dampak secara fisik bagi tertanggung atau pihak pihak lainnya dalam jangka waktu 72 jam sejak permulaan pelepasan, penyebaran, pengeluaran, atau penerobosan tersebut dan
4. Cidera badan atau kerusakan harta benda akibat pembuangan, penyebaran, pelepasan, atau penerobosan tersebut harus muncul dalam jangka waktu 72 jam sejak permulaan pelepasan, penyebaran, pengeluaran, atau penerobosan tersebut.
5. Laporan dari tertanggung harus segera mungkin paling lambat 30 hari kalender sejak periode berakhir.

## LIMIT LIABILITY



### Section I & Section II

- I. *Bodily injury and Property Damage*
  - a. *Each Occurance Limit* : Rp. 5.000.000.000,-/ any one accident
  - b. *Agregate limit each policy year* : Rp. 5.000.000.000,
- II. *Including Sudden and Accidental Pollution:*
  - a. *Each Occurrence Limit:* Rp. 5.000.000.000,-/ any one accident *Aggregate limit each policy year:* Rp 5.000.000.000,-

## DEDUCTIBLE



1. 10% of *claim* min. Rp 50.000.000,- *each and every loss (Property Damage & Bodily Injury).*
2. *Remediation Cost for Sudden & Accidental Pollution:* 10% of *claim* min. Rp 50.000.000,- *each & every claim.*

## RISIKO



1. Klaim ditolak karena objek pertanggungungan mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA



1. **Tarif premi** : Tarif premi dihitung berdasarkan Paket Asuransi
2. **Biaya Akuisisi** : Biaya Akuisisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan
3. **Biaya Administrasi** : Tertanggung dikenakan biaya administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya materai.

## PENGECUALIAN



### Polis ini tidak menjamin :

1. Penggunaan atas alat-alat bertanggung yang disewakan dan dioperasikan ke pihak lain.
2. Penggunaan untuk kegiatan terkait balapan, kontes kecepatan atau peledakan atau aktifitas stunt (pengganti).
3. Karena perang, revolusi, perang sipil, kegiatan terorisme, sabotase dan sejenisnya.
4. Tertanggung mempunyai atau melakukan bisnis (produksi, distribusi, penjualan, penyajian minuman beralkohol).
5. Jaminan yang ada pada polis workmen compensation, unemployment compensation, aturan tentang pemberian santunan karena cacat dan aturan sejenis lainnya.
6. Kejadian yang terjadi pada pegawai bertanggung.
7. Kerusakan dan kehilangan properti milik bertanggung.

### PENTING:

Pengecualian yang tertera di atas adalah pengecualian umum. Beberapa pengecualian khusus lainnya termuat dalam polis. Anda wajib untuk membaca pengecualian yang tertera dalam polis dengan seksama.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA



### 1. Tata Cara Menjadi Peserta Asuransi

a) Untuk dapat menjadi peserta asuransi anda harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dengan memberikan data:

- Lokasi kegiatan (lokasi pengelolaan, jalur transportasi, tempat penyimpanan limbah B3).
- Jenis limbah yang dikelola (minyak, oli, aki bekas, tembaga bekas, dan lainnya).
- Detail kegiatan (mengumpulkan, menyimpan, transportasi, pengelolaan limbah B3).

Selanjutnya anda dapat menyerahkannya kepada agen kami. Perusahaan asuransi akan melakukan *assessment underwriting* terhadap permintaan penutupan tersebut.



### 2. Survey Risiko

Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko penutupan maupun klaim.



### 3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi *website* kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

#### **PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967**

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-7222685

Email : [headoffice@bumida.co.id](mailto:headoffice@bumida.co.id)

website : [www.bumida.co.id](http://www.bumida.co.id)



### 4. Tata Cara Pembatalan Polis

Apabila anda menghendaki pembatalan atas polis anda, anda dapat menyampaikannya secara tertulis dan diserahkan kepada kami.



### 5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Polis

- a. Untuk keperluan pelaporan dan pelayanan klaim anda dapat menghubungi Kantor operasional kami yang terdekat dengan anda.
- b. Selanjutnya anda harus menyampaikan dokumen pendukung klaim untuk dapat ditindaklanjuti.
- c. Jenis Dokumen pendukung klaim yang harus anda penuhi termuat dalam polis asuransi.
- d. Dalam hal terjadi kerusakan/kerugian sebagian maka Penanggung akan menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada bengkel untuk melakukan perbaikan terhadap kendaraan pihak ketiga.

## SIMULASI



### Perhitungan Premi

Perusahaan pengelolaan limbah memerlukan asuransi Tanggung Gugat Umum Komprehensif Akibat Limbah B3 untuk syarat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nilai pertanggungan liability sebesar Rp. 5.000.000.000,-.

Maka perhitungan premi nya adalah:

Risiko	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tarif	Premi (Rp)	Biaya Polis & Meterai (Rp)	Total Premi (Rp)
(a)	(b)	(c)	(b) x (c)		
Limbah B3	5.000.000.000	0,35%	17.500.000	30.000	17.530.000

### Perhitungan Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi adalah ganti rugi atas kerusakan atau kerugian akibat dari risiko yang dijamin dalam asuransi ini.

Truk pengangkut Limbah B3 PT Aruna mengalami kecelakaan saat operasional menyebabkan kerusakan rumah warga akibat tertabrak saat kejadian. Berdasarkan tuntutan warga tersebut dan estimasi biaya wajar perbaikan biaya yang diperlukan sebesar Rp. 150 Juta. Atas kejadian tersebut perhitungan manfaat sebagai berikut :

- Kerugian Rp. 150.000.000,-
- *Deductible 10% of claim min. Rp 50.000.000,- each and every loss (Property Damage & Bodily Injury)*

Netto klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung menjadi :

- Kerugian Rp. 150.000.000
- *Deductible* Rp. 15.000.000 -
- Klaim dibayar pada Tertanggung Rp 135.000.000

(Tertanggung tetap membayarkan Rp. 150.000.000,- pada pihak warga dengan komposisi Rp. 135.000.000,- Asuransi dan Rp. 15.000.000,- merupakan resiko sendiri Tertanggung).

## INFORMASI TAMBAHAN



### **Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada Tenaga Penjual Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

## MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



1

Hubungi Pusat Layanan Pengaduan Nasabah untuk menyampaikan keluhan\*

(*e-mail/surat/telepon/WA*)



2

Verifikasi data pengaduan Nasabah



3

Pencatatan pengaduan Nasabah di dalam sistem Bumida



4

Penyelesaian keluhan dan pengaduan

## PUSAT LAYANAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, telepon, atau *Whatsapp*. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



### **Call Center**

(021) 7222685 / 72800904 / 7205849  
Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



### **Whatsapp**

0812 8063 1967



### **Surat menyurat**

**Asuransi Umum Bumida 1967**  
Pusat Layanan Nasabah  
Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta (12180)



### **E-mail**

headoffice@bumida.co.id



### **Website**

www.bumida.co.id



## SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN ASURANSI LIABILITY LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)

### INFORMASI TERTANGGUNG

1. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
2. Alamat Tempat Usaha/Domisili : \_\_\_\_\_  
Kab/Kota : \_\_\_\_\_ Provinsi : \_\_\_\_\_  
Kode Pos : \_\_\_\_\_
3. No Telepon : \_\_\_\_\_ No. Handphone : \_\_\_\_\_
4. E-mail : \_\_\_\_\_
5. Nomor Izin Usaha : \_\_\_\_\_
6. NPWP Perusahaan : \_\_\_\_\_

### INFORMASI OBJEK YANG DIASURANSIKAN

1. Jenis Limbah B3 (Centang semua yang relevan)
 

<input type="checkbox"/>	Limbah Medis (Infeksius, Patologis, dll)
<input type="checkbox"/>	Limbah Kimia Berbahaya (Solvent, Asam, dll.)
<input type="checkbox"/>	Limbah Industri (Sludge, Oli Bekas, dll.)
<input type="checkbox"/>	Limbah Farmasi
<input type="checkbox"/>	Limbah Logam Berat
<input type="checkbox"/>	Limbah Elektronik (E-waste)
<input type="checkbox"/>	Lainnya: .....
2. Lokasi Penyimpanan : \_\_\_\_\_  
Kab/Kota : \_\_\_\_\_ Provinsi : \_\_\_\_\_  
Kode Pos : \_\_\_\_\_
3. Lokasi Pengelolaan/Pembuangan : \_\_\_\_\_  
Kab/Kota : \_\_\_\_\_ Provinsi : \_\_\_\_\_  
Kode Pos : \_\_\_\_\_
4. Jumlah Fasilitas Pengelolaan Limbah : \_\_\_\_\_
5. Jam Operasional : \_\_\_\_\_  
(Misalnya: 24 Jam, 8 Jam Sehari)
6. Volume / Jumlah Limbah Yang dikelola per Hari (Kg/Ton) : \_\_\_\_\_
7. Frekuensi Pengiriman dan Penerimaan Limbah : \_\_\_\_\_
8. Sistem Pemantauan Limbah B3 (Centang semua yang relevan)
 

<input type="checkbox"/>	Pemantauan Emisi Udara	<input type="checkbox"/>	Pemantauan Limbah Cair
<input type="checkbox"/>	Pengendalian Risiko Kecelakaan	<input type="checkbox"/>	Pemantauan Kebisingan
<input type="checkbox"/>	Sistem Pemantauan Kebocoran	<input type="checkbox"/>	Pencegahan Ledakan
<input type="checkbox"/>	Lainnya: .....		
9. Proses Kerja
  - a) Jelaskan Proses/prosedur kerja bertanggung : .....
  - b) Jelaskan Produk / jasa yang dihasilkan dari kegiatan usaha bertanggung : .....
  - c) Jelaskan bahan baku / bahan kimia / bahan lainnya yang digunakan dalam aktivitas kerja : \_\_\_\_\_
10. Apakah memiliki Standard Operating Procedure (SOP), jelaskan : \_\_\_\_\_
11. Keselamatan Kerja
  - a) Jelaskan apakah bertanggung menjalankan K3 : \_\_\_\_\_
  - b) Jelaskan aspek keselamatan kerja yang dimiliki bertanggung : \_\_\_\_\_
  - c) Jelaskan mitigasi bila terjadi accident terkait limbah B3 : \_\_\_\_\_
12. Lama beroperasi : \_\_\_\_\_

### INFORMASI TRANSPORTASI

1. Apakah Perusahaan Melakukan Transportasi Limbah B3 :  Ya  Tidak  
 Jika Ya, Karakter Limbah B3 yang diangkut:  
 Padat (*Solid*)  Pasta (*Paste*)  Serbuk (*Powder*)  
 Cair (*Liquid*)  Gas (*Gas*)  Serat (*Fiber*)  
 Lainnya, .....
2. Jenis Kendaraan Pengangkut  Truk Tangki, kapasitas : .....  Truk Tertutup, kapasitas : .....  
 Truk biasa, kapasitas : .....  Mobil Box, kapasitas: .....  
 Lainnya: ..... kapasitas: .....
3. Jumlah Kendaraan Operasional untuk Transportasi Limbah : .....
4. Frekuensi Pengiriman dan Penerimaan Limbah : .....
5. Rute Pengangkutan : .....

6. Identitas Alat angkut Limbah B3 :  
*(tabel dapat disesuaikan dalam lampiran tersendiri)*

No	No. Polisi	Merk/ Model Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan
1						
2						
3						
Dst.						

### INFORMASI KLAIM

1. Apakah sebelumnya objek pernah diasuransikan :  Ya  Tidak  
 Jika Ya, Jelaskan diasuransi mana: .....
2. Apakah pernah memiliki pengalaman klaim :  Ya  Tidak  
 Jika Ya, Jelaskan: .....
3. Apakah dalam 3 (tiga) tahun terakhir pernah menerima tuntutan dari pihak ke-3 :  Ya  Tidak  
 Jika Ya, Jelaskan: .....
4. Potensi risiko yang dapat mengancam Perusahaan/tertanggung (terkait Limbah B3) : .....

**DEKLARASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

1. Keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan Pemohon atau yang seharusnya Pemohon ketahui.
2. Menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidakbenaran keterangan dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolaknya setiap tuntutan ganti rugi oleh Penanggung.
3. Memahami bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.
4. Pemohon telah memahami produk Asuransi yang dimohonkan, termasuk luas jaminan dan beragam prosedur terkait.
5. Pemohon bersedia menerima informasi atau promosi produk lainnya dari PT Asuransi Umum Bumida 1967 :

Ya       Tidak

6. Pemohon bersedia memberikan data informasi pribadi kepada pihak ketiga :

Ya       Tidak

Tanggal Pengajuan ..... , ..... 20  
Pemohon

Tanda Tangan & Nama Jelas [.....]